

**PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN**

Berdasarkan hasil kajian awal atau kajian terhadap Laporan, diberitahukan status Laporan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	ALASAN
1.	<b>Nama Pelapor :</b> Bino Sitoresmi	001/Reg/LP/PL/Kab /14.13/I/2024.	Laporan Tidak Terbukti	Laporan yang disampaikan tidak terbukti melanggar pasal : 1. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum; 2. Pasal 284 dan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum 3. Pasal 282 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum.
2.	<b>Nama Terlapor :</b> 1. Aris Winarso; 2. Mustanginah ; 3. H.Sarif Abdillah ; 4. Siti Mukaromah, S.Ag, M.A.P.			

**Catatan:**

**Laporan Nomor :** Berdasarkan hasil kajian, Bawaslu Kabupaten Cilacap menyatakan laporan yang disampaikan oleh Sdr. Bino Sitoresmi tidak terbukti melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 280 ayat (1) huruf j, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum pasal 284, dan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 282.

Cilacap, 20 Februari 2024  
Bawaslu Kabupaten Cilacap  
Ketua



Soim, Ginanjar, S.Pd.I